



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 180 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN DELI SERDANG

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dipergunakan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Deli Serdang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas umum sebagai berikut;
1. menyusun rencana kerja Forum Satu Data dengan menggunakan target yang terukur untuk periode

tertentu yang akan dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi Forum Satu Data;

2. meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan data;
3. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor; dan
5. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan.

KETIGA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut;

- a. Pengarah, bertugas mengambil keputusan dan atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia.
- b. Pembina data bertugas ;
 1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan Data; dan
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Deli Derdang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Koordinator, bertugas ;
 1. mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Deli Serdang ;
 2. menetapkan sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Deli Derdang ;dan
 3. memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Deli Serdang.

d. Sekretariat bertugas;

1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Deli Serdang; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Deli Serdang.

e. Walidata bertugas;

1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data tingkat Kabupaten Deli Serdang.

f. Walidata pendukung bertugas

1. mendukung tugas Walidata untuk Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data yang bersumber dari luar instansi perangkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
2. bertanggung jawab dalam penyampaian data yang telah diperiksa ke Walidata.

g. Produsen Data bertugas;

1. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; dan
2. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.

KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengarah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal, 28 April 2022

BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
di Kepala Bagian Hukum



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
3984820 201001 1 017

Lampiran : Keputusan Bupati Deli Serdang
Tentang Pembentukan Forum
Satu Data Indonesia Tingkat
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 180 Tahun 2022
Tanggal : 26 April 2022

**SUSUNAN ORGANISASI FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN DELI SERDANG**

- Dewan Pengarah : 1. Bupati Deli Serdang
2. Wakil Bupati Deli Serdang
- Anggota Dewan Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Deli Serdang
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Deli Serdang
4. Asisten Administrasi Umum Setdakab. Deli Serdang
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang
- Pembina Data : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang
- Pembina Data Geospasial : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang
- Pembina Data Statistik : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang
- Walidata : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang
- Sekretariat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang
- Walidata Pendukung : a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
b. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang
c. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
d. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

- e. Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang
- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
- g. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang
- h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- i. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- j. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

- Produsen Data : 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- 2. Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang
 - 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang
 - 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
 - 5. Inspektorat Kabupaten Deli Serdang
 - 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang
 - 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang
 - 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang
 - 9. Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang
 - 10. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang
 - 11. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang
 - 12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang
 - 13. Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang
 - 14. Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
 - 15. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang
 - 16. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Deli Serdang

17. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang
19. Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang
21. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
22. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
23. Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang
24. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang
25. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang
26. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang
28. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang
29. Rumah Sakit Umum Daerah Drs H.Amri Tambunan Kabupaten Deli Serdang
30. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
31. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang
32. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang
33. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang
34. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
35. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
36. Kejaksaan Negeri Deli Serdang
37. Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam
38. KODIM 0204 Deli Serdang
39. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang
40. Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

41. PT. Telekomunikasi Indonesia Kabupaten Deli Serdang
42. PT. Pos Indonesia Lubuk Pakam
43. UPT. Pengelolaan Irigasi Belawan Padang
44. Palang Merah Indonesia Kabupaten Deli Serdang
45. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten Deli Serdang
46. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Deli Serdang
47. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Lubuk Pakam
48. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Morawa
49. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang
50. PT. Perusahaan Listrik Negara area 2 Lubuk Pakam
51. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtadeli Deli Serdang
52. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang/ ATR
53. Kepolisian Resort Kota Deli Serdang
54. Bank Pemerintah/ Swasta di Kabupaten Deli Serdang

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
Rt. K. K. Bagian Hukum



MHD: MUSLIH SIREGAR, SH
19840820 201001 1 017